

BAB I. KAJIAN EVALUASI PELAKSANAAN VAKSINASI COVID-19 DI KOTA SEMARANG

**Intan Zainafree¹, Chatila Maharani¹, Nadia Syukria¹, Fitri
Indrawati¹, Bambang Wahyono¹, Maria M. Rosaria Patriajati²,
Laila Fadillah Maulidati¹, Nurul Maulidiyah¹, Violita Mellania¹,
Muhamad Syaiful Bachri Al Yunus¹, Rizqi Habiibah Rahmah¹**

¹Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat, FIK, Universitas
Negeri Semarang

²Pusat Layanan Kesehatan, Universitas Negeri Semarang
intanzainafree@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.15294/km.v1i3.102>

Abstrak

COVID-19 masalah kesehatan serius yang perlu terus dipantau dan perlu penanganan khusus. Pemutusan rantai penularan COVID-19 dengan mematuhi protocol kesehatan seperti menggunakan masker, dan menjaga jarak serta melakukan vaksinasi. Pemerintah telah menerapkan kebijakan vaksinasi untuk meningkatkan kekebalan tubuh pada masyarakat dan menekan penyebaran virus COVID-19 yang menghambat perekonomian. Kota Semarang, mendapat apresiasi presiden terkait angka vaksinasi yang tinggi. Prosentase capaian vaksinasi dosis pertama sebesar 124.36% dan dosis kedua sebanyak 112.30% dari target provinsi Jawa Tengah (Kementerian Kesehatan, 2022). Prosentase capaian yang tinggi didukung dengan inovasi pendataan vaksinasi berbasis website, Vaksinasi COVID-19 Kota Semarang Terintegrasi (VICTORI). Namun kajian keberhasilan pelaksanaan vaksinasi maupun kemudahan penggunaan website VICTORI di Kota Semarang belum tersedia, sehingga khalayak luas belum dapat mengetahui maupun mempelajari keberhasilan ini. Kajian evaluasi pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Kota Semarang perlu dilakukan dari segi literatur maupun kenyataan pelaksanaan di lapangan. Tujuan utamanya untuk *Continuous Quality Improvement*, mengingat

pelaksanaan vaksinasi dosis ketiga dan keempat terus berlanjut, serta harapannya dapat menarik masyarakat secara sadar diri untuk melakukan vaksin sehingga tercapai prosentase capaian vaksinasi yang tinggi dan masyarakat lebih terlindungi dari penyebaran COVID-19.

Kata Kunci: COVID-19, Vaksinasi, Kebijakan, Kota Semarang

PENDAHULUAN

World Health Organization (WHO) melaporkan bahwa *Coronavirus Disease* (COVID-19) sebagai pandemi pada tanggal 11 Maret 2020. Pengkategorian ini dikarenakan negara-negara yang terdampak meningkat tiga kali lipat (114 negara) (*World Health Organization*, 2020c). COVID-19 pertama kali mewabah di Kota Wuhan akhir Desember 2019 dan kurang dari dua bulan 1.017 orang meninggal dunia. (*World Health Organization*, 2020a) *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2* (SARS-CoV-2) dinyatakan *International Committee on Taxonomy of Viruses* (ICTV) sebagai virus penyebabnya. Berbagai bukti menunjukkan virus corona berasal dari kelelawar sub-spesies *Rhinolophus*, tetapi belum ada hipotesis pasti mengenai cara penularan ke manusia. Salah satu hipotesisnya yaitu hewan inang perantara berperan menularkan ke manusia (Li et al., 2019; *World Health Organization*, 2020b, 2020a).

Beberapa pekan kemudian banyak negara menemukan kasus COVID-19 di wilayahnya. Indonesia mengumumkan kasus positif pertama dan menyatakan situasi pandemi pada Maret 2020. Kasus terus menyebar dengan cepat ke seluruh Indonesia, sehingga pemerintah membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan atau Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional untuk menyusun strategi, menentukan langkah, memonitoring dan mengevaluasi penanganannya (Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), 2020; Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 Tentang Komite Penanganan Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Dan Pemulihan

Ekonomi Nasional, 2020; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 Tentang Komite Penanganan Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Dan Pemulihan Ekonomi Nasional, 2020).

Pandemi COVID-19 terus berlanjut, total kasus positif di Indonesia September 2022 tercatat sebanyak 6.372.542 dengan kematian sejumlah 157.647 jiwa (Satuan Tugas Penanganan COVID-19, 2022a). Indonesia menduduki peringkat ke-17 negara dengan jumlah kasus terbanyak di dunia dan ke-tiga di Asia (Worldmeter, 2022). SARS-CoV-2 bermutasi dengan cepat. WHO dan para mitra melakukan pemantauan, penilaian dan evaluasi terhadap mutasi tersebut. *Variant of Interest* (VOI) seperti varian *Lambda* dan *Mu* merupakan klasifikasi untuk varian virus dengan kemampuan merubah genetik dan karakteristik virus serta memiliki tingkat penularan yang cepat (World Health Organization, 2021, 2022b). Sedangkan *Variants of Concern* (VOCs) klasifikasi untuk varian yang memiliki tingkat penularan dan kematian tinggi serta mempengaruhi efektivitas vaksin seperti varian Alpha, Beta, Gamma, Delta dan Omicron (World Health Organization, 2021, 2022b).

Pemerintah Indonesia melakukan upaya untuk menekan penyebaran COVID-19, sesuai dengan karakteristik varian virus SARS-CoV-2. Awal pandemi, strategi yang dilakukan yaitu gerakan penggunaan masker, *tracing* kasus positif, edukasi, penyiapan isolasi mandiri dan penyediaan fasilitas isolasi rumah sakit (Satuan Tugas Penanganan COVID-19, 2020). Saat ini, terkait penyebaran varian Omicron, strategi utama yang dilakukan yaitu pengetatan protokol kesehatan dan percepatan vaksinasi di setiap kabupaten/kota (Satuan Tugas Penanganan COVID-19, 2022b).

Kota Semarang, mendapat apresiasi presiden terkait angka vaksinasi yang tinggi. Prosentase capaian vaksinasi dosis pertama sebesar 124.36% dan dosis kedua sebanyak 112.30% dari target provinsi Jawa Tengah (Kementerian Kesehatan, 2022). Prosentase capaian yang tinggi didukung dengan inovasi pendataan vaksinasi berbasis website, Vaksinasi COVID-19 Kota Semarang Terintegrasi (VICTORI). VICTORI adalah platform

website milik Dinas Kesehatan Kota (DKK) Semarang yang dapat diakses tenaga kesehatan, fasilitas kesehatan dan masyarakat di Kota Semarang. Namun kajian keberhasilan pelaksanaan vaksinasi maupun kemudahan penggunaan website VICTORI di Kota Semarang belum tersedia, sehingga khalayak luas belum dapat mengetahui maupun mempelajari keberhasilan ini.

Oleh karena itu, kajian evaluasi pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Kota Semarang perlu dilakukan dari segi literatur maupun kenyataan pelaksanaan di lapangan. Tujuan utamanya untuk *Continuous Quality Improvement*, mengingat pelaksanaan vaksinasi dosis ketiga dan keempat terus berlanjut, serta harapannya dapat menarik masyarakat secara sadar diri untuk melakukan vaksin sehingga tercapai prosentase capaian vaksinasi yang tinggi dan masyarakat lebih terlindungi dari penyebaran COVID-19.

KAJIAN LITERATUR VAKSINASI

Vaksinasi merupakan proses pemberian vaksin melalui disuntikkan untuk meningkatkan produksi antibodi yang berguna untuk menangkal penyakit tertentu. Vaksin adalah salah satu upaya terpenting untuk mencegah penyakit dan menjaga kondisi tubuh yang membantu menciptakan kekebalan tubuh dari infeksi tanpa mengakibatkan efek samping yang berbahaya (Anggraini et al., 2022). Pencegahan dan pemutusan penyebaran COVID-19 selain menggunakan masker, dan menjaga jarak yaitu dengan melakukan vaksinasi. Pemerintah telah menerapkan kebijakan vaksinasi karena dinilai dapat meningkatkan kekebalan tubuh pada masyarakat dan menekan penyebaran virus COVID-19 yang menghambat perekonomian. Pemerintah menerapkan kebijakan vaksinasi karena status darurat global COVID-19, yang memerlukan perhatian medis segera (Puteri et al., 2022). Vaksin COVID-19 pertama kali tiba di Indonesia pada 6 Desember 2020 dengan 1,2 juta dosis dengan jenis vaksin CoronaVac buatan dari Sinovac. Program vaksinasi COVID-19 mulai dilakukan oleh pemerintah Indonesia pada 13 Januari 2021. Vaksin yang digunakan telah mendapat izin penggunaan darurat *Emergency Use*

Authorization (EUA) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) (farmalkes, 2022).

Vaksin primer atau vaksin dosis satu dan dua merupakan vaksinasi dosis utama yang memberikan kekebalan terhadap penyakit COVID-19 dalam jangka waktu tertentu. Vaksin primer diberikan secara homolog yaitu dosis satu dan dua harus sama. Jenis vaksin primer di Indonesia beserta dosisnya terdapat pada tabel 1.1 (Kementerian Kesehatan RI, 2021).

Tabel 1.1. Jenis Vaksinasi Primer COVID-19

No	Jenis Vaksin	Dosis	Interval Pemberian Dosis
1	Sinovac	2x(0,5 ml/dosis)	28 hari
2	Sinopharm	2x(0,5 ml/dosis)	21 hari
3	Astra Zeneca	2x(0,5 ml/dosis)	12 minggu
4	Novavax	2x(0,5 ml/dosis)	21 hari
5	Moderna	2x(0,5 ml/dosis)	28 hari
6	Pfizer	2x(0,3 ml/dosis)	21-28 hari
7	Cansino Biological	1x(0,5 ml/dosis)	-
8	SputnikV	2x(0,5 ml/dosis)	21 hari

Sumber: Keputusan Menkes RI No. HK.01.07/Menkes/4638/ 2021

Vaksin *booster* atau vaksin dosis tiga dan empat memiliki manfaat untuk memperpanjang masa kekebalan tubuh terhadap virus. Sebuah studi menunjukkan penurunan antibodi setelah 6 bulan vaksinasi primer dosis lengkap (Sharp et al., 2021). Vaksin *booster* dapat diberikan secara homolog dan heterolog. Vaksin AstraZeneca, Moderna, dan Pfizer merupakan jenis vaksin yang direkomendasikan oleh WHO sebagai *booster*. Tiga vaksin tersebut dianggap cukup efektif untuk meningkatkan antibodi, namun tidak semua orang dapat menggunakan vaksin tersebut. Berikut kriteria penerima vaksin booster:

1. Vaksin AstraZeneca

Digunakan untuk usia 18 tahun ke atas, bukan ibu hamil, tidak memiliki riwayat penyakit pembekuan darah, tidak memiliki alergi dari vaksin sebelumnya, dan jika ada komorbid disarankan berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter.

2. Vaksin Pfizer

Digunakan untuk usia 16 tahun keatas, dapat digunakan bagi ibu hamil di atas 12 minggu dan memiliki komorbid, serta tidak memiliki alergi berat.

3. Vaksin Moderna

Digunakan untuk usia 18 tahun ke atas, dan diprioritaskan untuk kelompok yang memiliki penyakit komorbid dan autoimun.

Regimen dosis lanjutan (*booster*) yang diberikan mulai bulan Januari 2022 terdapat pada Tabel 1.2 berikut. (Kementrian Kesehatan RI, 2022)

Tabel 1.1. Jenis Vaksinasi Booster COVID-19

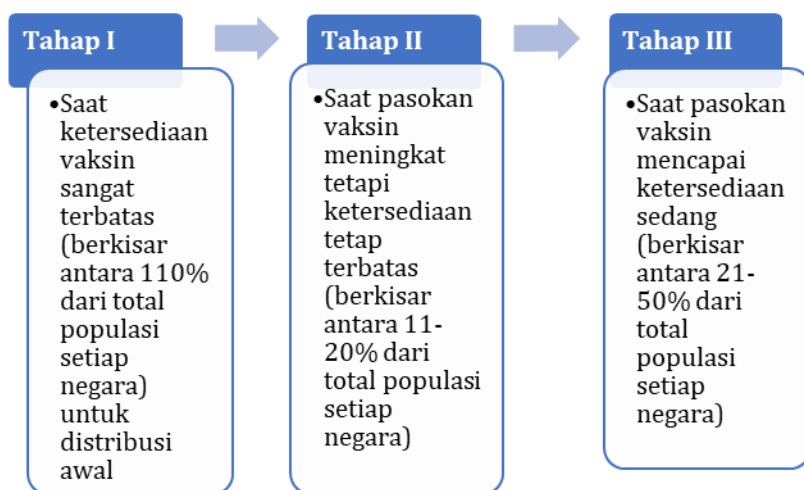
No	Dosis Primer	Jenis Vaksin	Dosis
1	Sinovac	Astra Zeneca	$\frac{1}{2}$ dosis (0,25 ml)
		Pfizer	$\frac{1}{2}$ dosis (0,15 ml)
2	Astra Zeneca	Moderna	$\frac{1}{2}$ dosis (0,25 ml)
		Pfizer	$\frac{1}{2}$ dosis (0,15 ml)

Sumber; Surat Edaran Kemenkes No. HK.02.02/II/ 252/2022

KAJIAN SASARAN DAN PELAKSANAAN VAKSINASI

1. *Skenario WHO Terkait Sasaran Vaksinasi*

Pemerintah menetapkan empat kelompok prioritas penerima Vaksin COVID-19 yang dilakukan dengan memperhatikan *Roadmap WHO Strategic Advisory Group of Experts on Immunization* (SAGE) serta kajian dari Komite Penasihat Ahli Imunisasi Nasional (*Indonesian Technical Advisory Group on Immunization*). Hal ini disebabkan karena ketersediaan vaksin yang belum mencukupi untuk memvaksinasi semua sasaran, maka ada tiga skenario penyediaan vaksin untuk dipertimbangkan oleh negara yaitu sebagai berikut:



Gambar 1.1. Skenario Penyediaan Vaksin

Kelompok sasaran prioritas yang akan divaksinasi menurut *Roadmap WHO* adalah:

1. Petugas kesehatan yang berisiko terinfeksi dan menularkan SARS-CoV-2 dalam komunitas.
2. Kelompok dengan risiko kematian atau penyakit yang berat (komorbid). Indikasi pemberian disesuaikan dengan profil keamanan masing-masing vaksin.
3. Kelompok sosial/pekerjaan yang berisiko tinggi tertular dan menularkan infeksi karena mereka tidak dapat melakukan jaga jarak secara efektif (petugas publik).

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka kelompok prioritas penerima program vaksinasi diidentifikasi sebagai berikut:

- a. Tenaga kesehatan, tenaga kesehatan pembantu dan tenaga penunjang yang bekerja di bidang pelayanan kesehatan;
- b. Lanjut usia dan petugas/petugas pelayanan publik;
- c. Masyarakat Tertinggal Secara Geospasial, Sosial dan Ekonomi
- d. Masyarakat selain kelompok prioritas huruf a, huruf b, dan huruf c.

2. *Skenario Kementerian Kesehatan Terkait Sasaran dan Pelaksanaan Vaksinasi*

Tahapan vaksinasi untuk kelompok prioritas dilaksanakan sebagai berikut:

Tabel 1.3. Skenario Pelaksanaan Sasaran Vaksinasi

Variabel	Tahap	Keterangan
Waktu pelaksanaan	Tahap I	Mulai bulan Januari 2021
	Tahap II	Mulai minggu ketiga Februari 2021
	Tahap III	Mulai bulan Juli 2021.
Sasaran kelompok prioritas	Tahap I	Tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan, tenaga penunjang dan mahasiswa pendidikan profesi kedokteran yang bekerja di bidang pelayanan kesehatan,
	Tahap II	a. Masyarakat lanjut usia (≥ 60 tahun) b. Tenaga/petugas pelayanan publik: TNI, anggota Polri, SatpoPP, Kepala Desa/Lurah dan perangkatnya, anggota DPR/DPD/DPRD, pejabat negara, ASN, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, pegawai BUMN/BUMD, BPJS, BPBD, tokoh agama dan penyuluh agama pedagang pasar, orang/relawan yang membantu percepatan pelaksanaan Vaksinasi untuk lanjut usia, dan pekerja kunci di bidang pendidikan, pariwisata (pejabat pariwisata, hotel, restoran), transportasi umum dan logistik, jurnalis dan pekerja media, pemadam kebakaran, atlet, dan personel layanan publik lainnya yang terlibat langsung dalam melayani masyarakat lanjut usia. Komunitas, 18 tahun ke atas.

Tahap III Masyarakat yang rentan secara geospasial, sosial, dan ekonomi, dan masyarakat selain kelompok prioritas

Menteri Kesehatan berpedoman pada ketersediaan vaksin dan kondisi tertentu serta memperhatikan rekomendasi Komite Penasihat Nasional Ahli Imunisasi dan pertimbangan Komite Pemulihan Ekonomi Nasional penanganan COVID19. Kelompok prioritas pemberi vaksin adalah orang yang berusia di atas 18 tahun yang tinggal di Indonesia. Pada saat yang sama, vaksin dapat diberikan kepada orang di bawah usia 18 tahun jika ada data keamanan vaksin yang memadai dan persetujuan untuk digunakan dalam keadaan darurat (otorisasi penggunaan darurat) atau nomor izin edar yang dikeluarkan oleh Food and Drug Administration. tersedia. Identifikasi kelompok prioritas vaksinasi secara bertahap dalam pelaksanaan program vaksinasi tidak berlaku untuk pelaksanaan vaksinasi kooperatif. Namun dalam pelaksanaan vaksinasi gotong royong dapat dilakukan prioritisasi dengan kriteria antara lain badan hukum/badan usaha berada di zona merah (risiko tinggi) dan telah melakukan pembayaran.

3. Sasaran dan Pelaksanaan Vaksinasi di Kota Semarang

Tabel 1.4. Pelaksanaan Vaksinasi di Kota Semarang

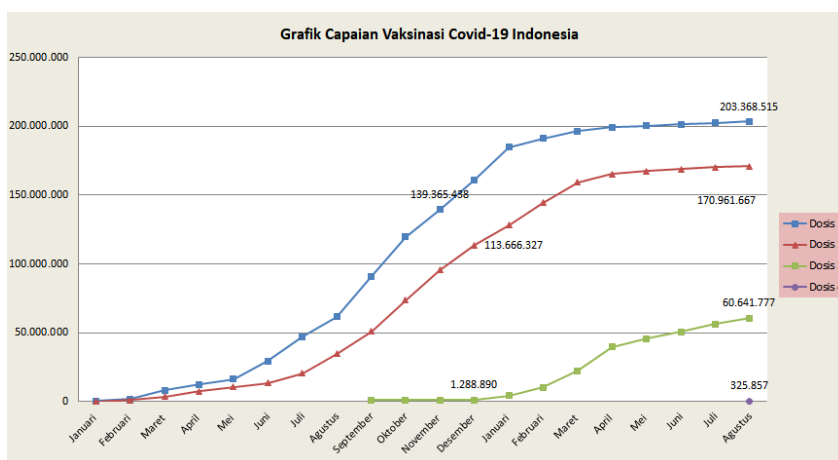
Tanggal	Kegiatan
14 Januari 2021	Pelaksanaan Vaksinasi kepada 10 Pejabat/tokoh masyarakat sebagai pembuka program perancangan vaksin tahap 1 di Kota Semarang
15 Januari 2021	Vaksinasi tahap 1 bagi tenaga kesehatan serta tenaga penunjang kesehatan (Dinas Kesehatan Kota Semarang beserta Puskesmas Semarang)
6 Februari 2021	Pelaksanaan Vaksinasi di Puskesmas Halmahera dan Puskesmas Poncol Kota Semarang bagi Tenaga Kesehatan yang terdaftar di KCKPEN atau memiliki e-tiket.
22 Februari-25 Februari 2021	Pelaksanaan Vaksinasi tahap 2 di lingkungan balaikota Semarang (pegawai ASN serta petugas pelayanan publik lainnya)

2 Maret 2021	Registrasi vaksin lansia https://smg.city/vaksinlansia
8 Maret 2021	Kota Semarang menerima 125.000 dosis, tercatat ada 73.446 sasaran yang menerima vaksin tahap II untuk penyuntikan pertama
22 Maret 2021	Vaksinasi COVID-19 bagi lansia Kota Semarang (usia 60 tahun keatas) dengan mendaftar melalui link smg.city/vaksinlansia
15 April 2021	Layanan Vaksinasi Drive Thru (di Puskesmas Pandanaran Kota Semarang sampai tanggal 30 April 2021) (1 orang membawa serta 2 lansia)
3 Mei 2021	Layanan Vaksinasi Drive Thru Peduli Lansia di Halaman Balaikota Semarang (1 orang membawa serta 2 lansia)
17 Mei 2021	Layanan Vaksinasi 3 IN 1 di Seluruh Puskesmas Kota Semarang
2 Juni 2021	Vaksinasi Pra Lansia (Usia 50 tahun ke atas)
28 Juli 2021	Pelaksanaan Vaksinasi dosis ke 2
31 Agustus 2021	Pelaksanaan vaksinasi bagi pelajar usia 12-17 tahun di sekolah-sekolah
18 September 2021	Layanan vaksinasi booster dosis 3 Moderna bagi SDM Kesehatan
5-7 Oktober 2021	Layanan Vaksinasi Moderna. Dosis 1,2 Untuk Masyarakat Umum. Dosis 3 Untuk Nakes
15 Desember 2021	Vaksinasi anak usia 6-11 tahun dimulai
12 Januari 2022	Vaksin booster untuk masyarakat umum Kota Semarang

CAPAIAN PELAKSANAAN VAKSINASI

Pelaksanaan vaksinasi booster bagi lansia dapat dilakukan secara serentak di seluruh kabupaten dan kota. Target non-lansia dilaksanakan ketika cakupan keseluruhan dosis 1 setidaknya 70% dan cakupan dosis 1 setidaknya 60% dari orang dewasa yang lebih tua. Pelaksanaan imunisasi booster dibagi menjadi tiga fase.. Tahap pertama pra-registrasi dan verifikasi sasaran. Peserta

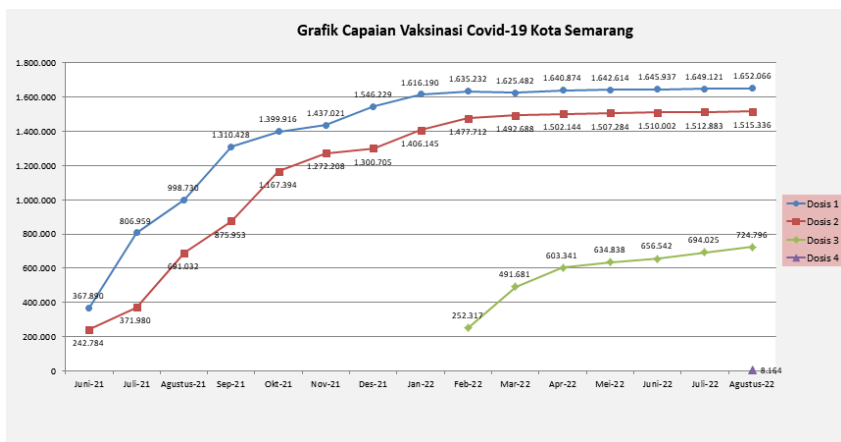
menunjukkan secara langsung e-tiket vaksin pada aplikasi pedulilindungi, petugas memverifikasi apakah peserta layak mendapat vaksin *booster*, petugas menentukan jenis dan dosis *booster*. Tahap kedua yaitu skrining menggunakan format skrining vaksinasi dosis lanjutan dan penyuntikan. Tahap ketiga adalah pencatatan dan observasi. Petugas memasukkan data ke dalam aplikasi Pcare, meminta peserta menunggu 15 menit untuk observasi, dan petugas mengisi kartu vaksinasi peserta sebagai bukti vaksinasi. (Kementrian Kesehatan RI, 2022) Pelaksanaan vaksinasi di Indonesia hingga bulan Agustus 2022 sudah memasuki tahap vaksin booster dosis 4.



Gambar 1.2. Grafik Pencapaian Vaksinasi COVID-19 di Indonesia

Poin yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan vaksinasi yaitu prosentase cakupan pelaksanaan. Konsep kekebalan kelompok (*herd imunity*) dapat terbentuk apabila cakupan imunisasi tinggi dan merata di seluruh wilayah. Grafik di atas menunjukkan cakupan pemberian vaksin dosis pertama hingga ke empat mulai dari bulan Januari 2021 hingga bulan Agustus 2022 di Indonesia. Cakupan vaksinasi COVID-19 di Indonesia hingga bulan Agustus 2022 sebesar 203.368.515. untuk dosis 1, 170.961.667 untuk dosis 2, 60.641.777 untuk dosis 3 dan 325.857 dosis 4.

Target WHO untuk cakupan vaksin di semua negara yaitu sebesar 40% populasi pada akhir 2021 dan 70% populasi pada pertengahan 2022 (World Health Organization, 2022a). Berdasarkan grafik diatas dapat diketahui bahwa pada akhir 2021 dengan sasaran target nasional sebesar 208 juta orang, vaksin telah diberikan kepada 161 juta orang (77%) untuk dosis pertama. Sementara itu pada pertengahan 2022 sebanyak 202 juta (97%) orang telah menerima dosis pertama dan 170 juta orang (81%) telah menerima dosis kedua. Keduanya telah melampaui target WHO.



Gambar 1.3. Grafik Pencapaian Vaksinasi COVID-19 di Kota Semarang

Grafik di atas menunjukkan cakupan pemberian vaksin dosis pertama hingga ke empat dari bulan Juni 2021 hingga Agustus 2022 di Kota Semarang. Vaksinasi *booster* (dosis ke tiga dan keempat) di Kota Semarang mulai dilaksanakan pada bulan Februari dan Agustus 2022. Cakupan vaksinasi COVID-19 di Kota Semarang hingga bulan Agustus 2022 sebesar 1.652.066 (113,59%) untuk dosis 1, 1.515.336 (104,19%) untuk dosis 2, 724.796 (63%) untuk dosis 3 dan 8.164 (43,54%) untuk dosis 4. Menurut rekomendasi WHO pembentukan kekebalan kelompok (*herd immunity*) dapat tercapai dengan sasaran pelaksanaan vaksinasi minimal 70%.

KAJIAN LOKASI PELAKSANAAN VAKSINASI

1. *Lokasi Pelaksanaan Vaksinasi Nasional*

Pelayanan vaksinasi COVID-19 secara nasional dilaksanakan di fasilitas kesehatan. Sesuai dengan (Kemenkes RI, 2021) fasilitas kesehatan yang dimaksud adalah fasilitas kesehatan milik masyarakat/swasta yang memenuhi persyaratan yaitu dengan melakukan pelayanan vaksinasi gotong royong yang mengharuskan koordinasi dengan dinas kesehatan kabupaten/kota. Syarat lain fasilitas kesehatan sebagai lokasi pelayanan vaksinasi yaitu memiliki tenaga kesehatan dalam pelaksanaan vaksin COVID-19, memiliki izin operasional faskes atau penetapan oleh menteri sesuai undang-undang, memiliki sarana yang memadai untuk melakukan pelayanan vaksinasi COVID-19 sesuai dengan undang-undang. Menurut Permenkes Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Fasilitas Kesehatan memiliki tim pelaksana yang berfungsi dalam pelaksanaan vaksinasi yaitu melakukan pendaftaran/verifikasi, melakukan skrining, pemeriksaan fisik, dan pemberian edukasi, serta penentuan setuju atau tidak setuju, menyiapkan dan memberikan vaksin COVID-19, melakukan observasi, memberikan tanda selesai vaksin, dan pemberian sertifikat vaksin, melakukan pencatatan dan input data hasil vaksinasi, melakukan pengelolaan limbah medis, dan mengatur alur kelancaran pelaksanaan vaksinasi COVID-19 (Kemenkes RI, 2021)

2. *Lokasi Pelaksanaan Vaksinasi Di Kota Semarang*

Pemerintah Kota Semarang memiliki kebijakan yang sama dan sesuai dengan Permenkes Nomor 10 Tahun 2021 tentang pelaksanaan vaksinasi. Peraturan Walikota Semarang Nomor 49 Tahun 2021 menyatakan bahwa pemerintah daerah khususnya pemerintah Kota Semarang menyelenggarakan kegiatan vaksinasi tidak berbayar untuk seluruh masyarakat di Kota Semarang yang dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kelompok sasaran

(Walikota Semarang, 2021). Penyelenggaraan kegiatan vaksinasi di Kota Semarang dilaksanakan di fasilitas kesehatan seperti puskesmas, rumah sakit, dan fasilitas kesehatan lainnya, serta dilaksanakan juga di Sentra Vaksin. Seluruh puskesmas di Semarang dengan jumlah 37 puskesmas, dan 27 Rumah Sakit di kota Semarang melaksanakan kegiatan vaksinasi COVID-19 (Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, 2021). Pada Tabel 1.5. menunjukkan lokasi pelaksanaan vaksinasi di Kota Semarang

Tabel 1.5. Lokasi Pelaksanaan Vaksinasi di Kota Semarang

Rumah Sakit	Klinik	Sentra Vaksin
1. RS Bhayangkara	1. Klinik	1. Sam Poo Kong
2. RS Bhakti Wiratama	Polrestabes Semarang	2. Kecamatan Pedurungan,
3. RS Elisabeth	2. Klinik Kodam IV	3. Poltekkes Kemenkes Semarang
4. RS William Booth	DIP	4. Gedung Grahardika Bhakti Praja
5. RS Hermina Pandanaran	3. Klinik Yon Arhanud 15	5. Universitas Sultan Agung
6. RSPW Citarum	4. Klinik Lanumad A. Yani	6. Universitas Dian Nuswantoro
7. RSUD Wongsonegoro	5. Klinik Raider 400/BR	7. Universitas Katolik Soegijopranoto
8. RSUD Tugurejo	6. Klinik Satbrimob Polda Jateng	8. Holy Stadium Marina
9. RSJD dr Amino Gondohutomo	7. Klinik Bidokkes Polda Jateng	9. UIN Walisongo
10. RS. Columbia Asia	8. Klinik Poltekkes	10. Halaman parkir Balai Kota Semarang <i>Drive Thru</i>
11. RS Telogorejo	9. Klinik Lanal	11. Tentrem Mall,
12. RSN Diponegoro	10. Klinik Mediska	12. Queen City Mall
13. RSUP Dr. Kariadi		13. Rumah Dinas Walikota Semarang
14. RSPW Dr Cipto		
15. RS Permata Medika		
16. RSI Sultan Agung		
17. RS Hermina Banyumanik		
18. RS Roemani		
19. RSU Banyumanik		
20. RSIA Gunung Sawo		
21. RSGM Sultan Agung		
22. RS Bhayangkara Akpol		

-
- | | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| 23. RS Tugurejo
Gradika | 14. Balai Kesehatan
Masyarakat |
| 24. RSJ Amino Gradika | |
| 25. RS Panti Wilasa. | |
-

Sumber : (Pemerintah Kota Semarang, 2022).

Penyelenggaraan kegiatan vaksinasi COVID-19 di Kota Semarang selain puskesmas, rumah sakit, dan klinik, terdapat juga penyelenggaraan vaksinasi COVID-19 di Sentra Vaksin. Sentra vaksin merupakan tempat umum dan strategis yang telah ditentukan oleh pemerintah Kota Semarang sebagai tempat vaksinasi massal COVID-19. (Bariyah, 2021). Penyelenggaraan kegiatan vaksinasi di Sentra Vaksin dilakukan dengan tujuan yaitu mempercepat laju vaksinasi dan percepatan target vaksinasi (Kementrian Kesehatan RI, 2021). Hal yang sama juga dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang yaitu pelaksanaan vaksinasi di Sentra vaksin bertujuan untuk mempercepat vaksinasi di Kota Semarang (Farasonalia, 2021). Lokasi sentra vaksinasi di Kota Semarang dilakukan supaya dapat berkontribusi dalam pencapaian target vaksinasi oleh pemerintah pusat RI, yaitu sebanyak 1 juta vaksin setiap harinya. Dengan adanya lokasi sentra vaksinasi, pemerintah Kota Semarang yakin melakukan vaksinasi kepada 6.000 orang setiap harinya. Fungsi lain selain mempercepat target vaksinasi, adanya Sentra Vaksin dapat mengurangi kerumunan karena pendaftaran sudah tersistem online, selain mengurangi kerumunan, Sentra Vaksin juga dapat meningkatkan kenyamanan pada masyarakat saat melakukan vaksinasi (Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, 2021).

KAJIAN KEBIJAKAN VAKSIN SEBAGAI SYARAT ADMINISTRASI

Setelah penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat dan Level 4 sejak 3 Juli 2021, pemerintah memutuskan memberikan kelonggaran dengan berbagai kebijakan diantaranya kewajiban menunjukkan sertifikat Vaksinasi COVID-19 sebagai syarat untuk menggunakan ruang publik seperti bandara, pusat perbelanjaan, restoran, stasiun, bioskop hingga tempat potong rambut. Hal penting dalam

peraturan yang bertujuan untuk perlindungan masyarakat dari penularan COVID-19 yaitu dengan diberlakukannya kewajiban menunjukkan sertifikat vaksinasi COVID-19 sebagai syarat untuk berkegiatan pada sektor-sektor yang telah diizinkan.

Menurut Trias Palupi ada beberapa persoalan hukum yang muncul akibat adanya persyaratan sertifikat vaksinasi COVID-19 yaitu:

1. Rentan terjadi penyalahgunaan data pribadi
Adanya peraturan ini menjadikan masyarakat antusias untuk mencetak kartu vaksinasi yang beresiko pada keamanan pribadi. Berdasarkan Pasal 1 Ayat 22 UU No 23 Tahun 2014 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa data pribadi merupakan data berupa identitas, kode, simbol, huruf atau angka penanda personal yang bersifat pribadi dan rahasia (Elsina Matumahina, 2014). Potensi kebocoran sangat tinggi dikarenakan pada sertifikat vaksinasi tercantum Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang merupakan kunci dari data pribadi.
2. Adanya tindak pidana pemalsuan sertifikat vaksin
Larangan pemalsuan sertifikat vaksin tercantum pada Surat Edaran (SE) Kementerian Perhubungan menjelaskan bahwa pemalsuan sertifikat vaksin dan surat keterangan negatif COVID-19 maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Perbuatan ini dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pemalsuan, sehingga dapat dikenai ancaman pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHPidana dan Pasal 35 dan Pasal 51 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 tentang
3. Peluang terjadinya diskriminasi
Hal ini terjadi karena belum merata dan sulitnya akses serta angkauan vaksinasi COVID-19 vaksinasi di beberapa daerah sehingga pemberlakuan kebijakan sertifikat vaksinasi untuk mengakses layanan publik dinilai diskriminatif. Sedangkan vaksinasi merupakan hak seluruh masyarakat Indonesia yang menjadi tanggung jawab pemerintah.

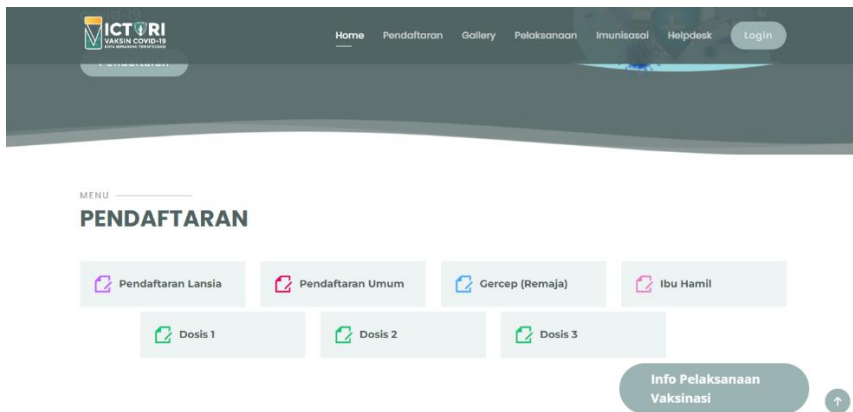
Selain menjadi persyaratan di ruang publik, sertifikat vaksinasi COVID-19 juga menjadi syarat utama administrasi bagi

penerima Bantuan Langsung Tunai. Hal ini menimbulkan masalah karena masih terdapat masyarakat yang merasa pro dan kontra dengan dilakukannya vaksinasi COVID-19. Selain itu ketersediaan vaksin yang belum merata juga menjadi salah satu penghambat masyarakat belum mendapatkan vaksinasi.

Dalam peraturan Presiden RI Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas eraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Penanggulangan Pandemi COVID-19 tertulis bahwa setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksinasi COVID-19 yang tidak mengikuti Vaksinasi COVID-19 sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal (2) maka dapat dikenakan sanksi administratif berupa penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial.

KAJIAN KEBIJAKAN VICTORI

Pendaftaran vaksinasi COVID-19 di Kota Semarang kini sudah menggunakan pendaftaran online yaitu melalui website Victori.semarangkota.go.id. Pendaftaran online tersebut dibuka untuk masyarakat umum dengan tiga kategori, yaitu pralansia, dan lansia, masyarakat umum dengan usia 18 tahun hingga 49 tahun, dan anak remaha usia 12 sampai 17 tahun, dan ibu hamil (Herlambang, 2021). Adapun kategori kelompok vaksinasi pada masyarakat Kota Semarang berdasarkan (Pemerintah Kota Semarang, 2020) yaitu: Kelompok lansia/Pralansia, Kelompok Masyarakat Umum, Gerakan Remaja Cegah dan Pantau COVID-19 (GERCEP), Kelompok Ibu Hamil. Masyarakat Kota Semarang dapat langsung mengakses website victori.semarangkota.go.id dengan menggunakan *smartphone*. Cara pendaftaran vaksinasi COVID-19 melalui victori.semarangkota.go.id yaitu:



Gambar 1.4. Tampilan Halaman Utama Website Victori

1. Masyarakat mendaftarkan diri melalui website Victori.semarangkota.go.id sesuai dengan kategori yang tersedia.

Gambar 1.5. Tampilan Halaman Pendaftaran Vaksin Masyarakat UMM

2. Setelah memilih kategori, masyarakat dapat mengisi formulir yang tertera di halaman website sesuai dengan KTP

ICTORI VAKSIN COVID-19

Home Pendaftaran Gallery Pelaksanaan Imunisasi Helpdesk Login

INFORMASI PELAKSANAAN VAKSINASI DI KOTA SEMARANG 01-09-2022

Tanggal Dosis Jenis Vaksin

[Lihat](#)

* Tanggal dan lokasi yang muncul menyesuaikan jadwal pelayanan yang tersedia

Lokasi Vaksinasi	Jenis Vaksinasi	Dosis Vaksinasi	Jam Buka	Jam Tutup	Kuota	Terisi	Keterangan / Persyaratan Khusus	Pendaftaran Melalui	Aksi
POLTEKKES	Pfizer	Dosis 3	08:00:00 WIB	10:00:00 WIB	24	18	Usia > 18th, vaksin primer sinov/astra/pfizer, jarak min 3 bulan dr vaksin 1, datang membawa fc KTP dan kartu vaksin	Website	Ambil Kupon
Puskesmas Gayamsari	Pfizer	Dosis 3	07:30:00 WIB	11:00:00 WIB	50	24	untuk umum syarat membawa fotocopy ktp jarak v2 minimal 3 bulan usia 18 th keatas	Website	Ambil Kupon

Gambar 1.6. Tampilan Halaman Informasi Pelaksanaan Vaksinasi di Kota Semarang

3. Jika masyarakat sudah melakukan pendaftaran sebelumnya melalui website victori, maka dapat langsung memilih tanggal dan tempat vaksinasi dengan cara klik ambil kupon.

ICTORI VAKSIN COVID-19

Home Pendaftaran Gallery Pelaksanaan Imunisasi Helpdesk Login

POLTEKKES Tanggal 01-09-2022

Pukul 08:00:00 s.d 10:00:00

KUOTA
24

JUMLAH ANTRIAN
18

Pendaftaran Kupon Antrian Vaksinasi Covid-19 POLTEKKES

Tempat Pelaksanaan	: POLTEKKES
Tanggal	: 2022-09-01

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows

Gambar 1.7. Tampilan Halaman Pendaftaran Kupon Antrian Vaksinasi

4. Jika sudah klik ambil kupon maka masyarakat dapat mendapatkan antrian vaksinasi sesuai dengan tanggal dan

tempat vaksin yang dipilih. Langkah selanjutnya yaitu masyarakat mengisi nama dan NIK untuk mendapatkan kupon vaksin.

Vaksinasi COVID-19 di Kota Semarang tidak hanya diprioritaskan untuk kelompok umum saja, namun ibu hamil juga merupakan prioritas dalam capaian vaksinasi COVID-19 di Kota Semarang. Berdasarkan (Romadhoni, 2021) tidak semua ibu hamil dapat melakukan vaksinasi, ada kategori ibu hamil yang dapat divaksinasi COVID-19 yaitu:

1. Usia Kehamilan dianjurkan berusia 13 minggu sampai 33 minggu
2. Ibu hamil dengan gejala seperti kaki bengkak, sakit kepala, nyeri ulu hati, dan lainnya harus ditinjau kembali sebelum divaksin COVID-19
3. Tekanan darah ibu hamil harus di bawah 140/90 dan harus ada rujukan dari dokter pemeriksa kehamilan
4. Jika memiliki riwayat autoimun dan tengah menjalani pengobatan harus menunda vaksinasi sampai mendapatkan izin dari dokter yang memeriksa
5. Jika memiliki riwayat penyakit jantung dan diabetes harus dalam kondisi yang terkontrol
6. Ibu hamil yang memiliki riwayat alergi atau alergi berat harus mendapatkan perhatian khusus. Efek samping dari pasca vaksinasi harus diwaspadai

Tata cara Pendaftaran vaksinasi COVID-19 pada ibu hamil tidak jauh berbeda dengan pendaftaran pada kelompok umum yang ditunjukkan sebagai berikut:

Pendaftaran Vaksin Ibu Hamil Kota Semarang

Kelompok:

NIK:

Nama:

Tanggal Lahir: Umur:

Jenis Kelamin:

Alamat KTP: RT/RW KTP:

Provinsi KTP: Kota KTP:

Kecamatan KTP: Kelurahan KTP:

Apakah domisili anda sama dengan Alamat KTP?
 Alamat Domisili di Semarang: ☐ Ya ☒ Tidak RT/RW Domisili:

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows

Gambar 1.8. Halaman Pendaftaran Vaksinasi Ibu Hamil

1. Kelompok ibu hamil dapat membuka website victori.semarangkota.go.id lalu memilih pendaftaran kelompok ibu hamil
2. Setelah muncul formulir di website tersebut, ibu hamil dapat mengisi formulir sesuai dengan KTP. Formulir diisi secara lengkap dan benar
3. Ibu hamil memilih fasilitas kesehatan yang akan melakukan vaksinasi kelompok ibu hamil
4. Pada saat pelaksanaan vaksinasi COVID-19, ibu hamil membawa KTP dan buku KIA

SIMPULAN

Pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Kota Semarang telah berjalan sesuai dengan prosedur yang ditentukan. Jadwal pelaksanaan vaksinasi sesuai dengan arahan kebijakan nasional baik dari pelaksanaan vaksinasi tahap I, tahap II maupun tahap III. Capaian cakupan vaksinasi COVID-19 di Kota Semarang sampai dengan bulan Agustus 2022 terbilang baik yaitu sebesar 1.652.066 (113,59%) untuk dosis 1, 1.515.336 (104,19%) untuk dosis 2, dosis 3 sebesar 724.796 (63%) dan untuk dosis 4 sebesar 8.164 (43,54%). Lokasi pelaksanaan vaksinasi tersebar di seluruh tempat di Kota Semarang seperti puskesmas, rumah sakit, klinik dan

dilengkapi sentra vaksinasi dengan psosisi strategis yang mudah dijangkau masyarakat. Penggunaan website Victori sebagai pendukung pelaksanaan vaksinasi mudah diakses masyarakat dengan tata urutan yang tidak rumit sehingga pendataan sasaran vaksinasi tercatat dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, N.N., Damayanti, F., & Mulyanti, L., 2022. Pelaksanaan Vaksinasi Massal Covid-19 Di Universitas Muhammadiyah Semarang. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Kebidanan*, 4(1), pp.6–10.
- Bariyah, C., 2021. *Tempat Vaksinasi di Kota Semarang*. InewsJateng.Id.
- Elsina-Matumahina, R., 2014. Aspek Hukum Pelindungan Data Pribadi di Dunia Maya. *Jurnal Gema Aktualita*, 3(2), pp.14–25.
- Farasonalia, R., 2021. *Catat, Ini Sentra Vaksinasi Covid-19 Kota Semarang dan Cara Daftarnya*.
- Farmalkes., 2022. *Dukungan Penyediaan Vaksin bagi Keberhasilan Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19*.
- Herlambang, A.A., 2021. *Vaksinasi Kota Semarang, Begini Cara Daftar di victori.semarangkota.go.id*. Ayosemarang.Com.
- Kemendes-RI., 2021. *PMK No 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*. Permenkes RI, 2019, 33.
- Kementerian-Kesehatan., 2022. *Vaksinasi COVID-19 Berdasarkan Provinsi dan Kabupaten/ Kota*.
- Kementerian-Kesehatan-RI., 2021. *Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/4638/2021 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.
- Kementrian-Kesehatan-RI., 2021. *Sentra Vaksinasi Massal Percepat Capai Target Vaksinasi*. Kemkes.Go.Id.
- Kementrian-Kesehatan-RI., 2022. *Surat Edaran Nomor: Hk.02.02/Ii/ 252/2022 Tentang Vaksinasi Covid-19 Dosis Lanjutan (Booster)*. Kementerian Kesehatan RI.

- Li, H., Mendelsohn, E., Zong, C., Zhang, W., Hagan, E., Wang, N., Li, S., Yan, H., Huang, H., Zhu, G., Ross, N., Chmura, A., Terry, P., Fielder, M., Miller, M., Shi, Z., & Daszak, P., 2019. Human-Animal Interactions and Bat Coronavirus Spillover Potential Among Rural Residents in Southern China. *Biosafety and Health*, 1(2), pp.84–90.
- Pemerintah-Kota-Semarang., 2020. *Vaksinasi Covid-19 Kota Semarang Terintegrasi*. Victori.Semarangkota.Go.Id.
- Pemerintah-Kota-Semarang., 2022. *Informasi Sisa Stock Vaksin Faskes Berdasarkan Jenis Vaksin*.
- Pemerintah-Provinsi-Jawa-Tengah., 2021. *Tambah 3 Sentra Vaksinasi, Kota Semarang Optimistis Layani 6.000 Orang per Hari*.
- Puteri, A.E., Yuliarti, E., Maharani, N.P., Fauzia, A.A., Sandy, Y., & Tresiana, N., 2022. Analisis Implementasi Kebijakan Vaksinasi COVID-19 Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 19(1), pp.122–130.
- Romadhoni, B.A., 2021. *Catat Lur! Ini Tata Cara Pendaftaran Vaksinasi Ibu Hamil di Kota Semarang*. Jateng.Suara.Com.
- Satuan-Tugas-Penanganan-COVID-19., 2020. *Empat Strategi Pemerintah Atasi COVID-19*.
- Satuan-Tugas-Penanganan-COVID-19., 2022a. *Peta Sebaran*.
- Satuan-Tugas-Penanganan-COVID-19., 2022b. *Presiden: Percepatan Vaksinasi dan Prokes Kunci Pengendalian Omicron*.
- Keputusan-Presiden-Republik-Indonesia-Nomor 7 Tahun 2020 Tentang *Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
- Peraturan-Presiden-Nomor 82 Tahun 2020 Tentang *Komite Penanganan Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Dan Pemulihan Ekonomi Nasional*.
- Peraturan-Presiden-Nomor 87 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 Tentang *Komite Penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covis-19) Dan Pemulihan Ekonomi Nasional*.
- Sharp, T.M., Morris, S., Morrison, A., de-Lima-Corvino, D., Santiago, G.A., Shieh, W.-J., Rico, E., Kopp, E., Muñoz-Jordán, J.L., Marttos,

- A., Paz-Bailey, G., Abbo, L.M., & Stanek, D., 2021. Antibody Persistence through 6 Months after the Second Dose of mRNA-1273 Vaccine for Covid-19. *New England Journal of Medicine*, 384(23), pp.2257–2259.
- Walikota-Semarang., 2021. *Peraturan Walikota Semarang Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran dan Pengendalian Corona Virus Disease (COVID-19) di Kota Semarang*.
- World-Health-Organization., 2020a. *Coronavirus Press Conference 11 February, 2020*.
- World-Health-Organization., 2020b. *Novel Coronavirus(2019-nCoV) Situation Report – 22*.
- World-Health-Organization., 2020c. *Virtual Press Conference on COVID-19 – 11 March 2020*.
- World-Health-Organization., 2021. COVID-19 Weekly Epidemiological Update. *Weekly Epidemiological Update*, 22 (Issue January).
- World-Health-Organization., 2022a. Strategy to Achieve Global Covid-19 Vaccination by mid-2022. *WHO*, pp.1–16.
- World-Health-Organization., 2022b. *Tracking SARS-CoV-2 Variants*.
- Worldmeter., 2022. *Reported Cases and Deaths by Country or Territory*.